



PUTUSAN
Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuah Mulian Daulay Alias Siwa
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 17 Agustus 2016

Terdakwa Tuah Mulian Daulay Alias Siwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUAH MULIAN DAULAY Alias SIWA bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUAH MULIAN DAULAY Alias SIWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah secrap yang terbuat besi
 - 4 buah mancis yang memiliki senter
 - 3 buah patahan bambu
 - 2 buah gembok
 - 1 buah senter
 - 2 buah tali karet dan sarung burung wallet, Sarang burung walet

Dipergunakan dalam perkara lain Syahrijal Als Anjang

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TUAH MULIAN DAULAY Alias SIWA, pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat mealakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau degan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa bersama dengan saksi Syahrial Alias Anjang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Julius Olo Harahap Alias Iyus (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr, Andre merencanakan akan mengambil sarang burung walet milik saksi korban Beng Beng Candra. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Andre, saksi Syahrial dan juga saksi Julius Olo Harahap Alias Iyus (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendatangi gedung penagkaran sarang burung walet milik saksi korban di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, sesampainya di gedung tersebut saksi Syahrial alias Anjang yang telah menyiapkan tali dan bambu yang yang terdapat besi berbentuk huruf t langsung mengaitkan tali tersebut ke pintu jendela gedung penagkarang sarang burung walet milik saksi korban, setelah terkait kemudian saksi Syahrial memanjatnya kemudian diikuti oleh Sdr. Andre yang pada saat itu juga membawa tas, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Julius menunggu dibawah gedung sambil berjaga jaga. Selanjutnya setelah saksi Syahrial dan Sdr. Andree berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian turun dari dalam gedung dan bersama-sams dengan terdakwa langsung membawa sarang burung walet tersebut kepada Sdr. Muzakir (DPO) untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut saksi Syarial alias Anjang mendapatkan uang seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepad Sdr. Iyus Rp 500.000. kepada Sdr. Romi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah yang dibagi dua dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andre mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Syahrial alias Anjang mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa seijin saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar RpRp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Ngatiril Alias Ateng selaku penjaga malam mengatakan bahwa sarang burung wallet milik saksi dicuri sebanyak 3 (tiga) - 4 (empat) kilogram;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali mengalami kehilangan sarang burung wallet;
- Saksi sudah pernah berdamai oleh terdakwa bermaksud agar terdakwa mengatakan siapa saja teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara memanjat dan merusak pintu dan gembok rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama 1 (satu) orang temannya, namun menurut saksi paling sedikit 4 (empat) sampai 5 (lima) orang terdakwa baru bisa melaksanakan pencurian dirumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

2. NGATIRIL Alias ATENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi sering berkeliling dirumah saksi korban karena saksi bekerja sebagai penjaga malam dirumah tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat 2 (dua) orang yang dikenal oleh saksi sedang berada dibelakang rumah saksi korban yang dijaga oleh saksi yaitu Julios olo Harahao Alias Iyus dan Tuah Mulian Daulay Alias Siwa dan memegang sebuah benda namun saksi tidak mengetahui apa yang dipegang oleh para terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

3. ABDUL ROHIM LIMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat rumah sarang burung wallet bagian malam berserakan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sarang burung wallet tersebut sudah terjadi pencurian dari saksi Melan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

4. MARLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat rumah sarang burung wallet bagian malam berserakan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sarang burung wallet tersebut sudah terjadi pencurian dari saksi Melan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
5. MELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;
 - Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat rumah rumah sarang burung wallet bagian malam berserakan sarang burung wallet;
 - Bahwa sarang burung wallet tersebut rencananya akan di panen pada tanggal 21 Desember 2015
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
6. SYAHRIJAL Alias ANJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;
 - Bahwa setau saksi terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Romi untuk mengawasi saksi dari bawah pada waktu saksi mencuri sarang burung wallet tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapat upah dari saksi, akan tetappi saksi tidak tahu kalau dari Sdr. Romi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
7. JULIOS OLO HARAHA Alias OLO Alias IYUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa ikut dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sering disuruh oleh Sdr. Romi untuk melakukan pekerjaan apa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak membaca berita acara dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pencurian yang dilakukan oleh saksi SYAHRUJAL Alias Anjang;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima hasil penjualan sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sekrup yang terbuat dari besi,
- 4 (empat) buah mancis yang memiliki senter,
- 3 (tiga) buah patahan bambu,
- 2 (dua) buah gembok,
- 1 (satu) buah gembok,
- 1 (satu) buah senter,
- 2 (dua) buah tali karet,
- sarang burung wallet, seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama JULIUS OLO HARAPAN Alias OLO Alias YUS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;
- Bahwa setau saksi SYAHRUJAL Alias Anjang terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Romi untuk mengawasi saksi dari bawah pada waktu mencuri sarang burung wallet tersebut karena terdakwa sering menerima pekerjaan apa saja dari Sdr. Romi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
3. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini menusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa TUAH MULIAN DAULAY Alias SIWA dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa TUAH MULIAN DAULAY Alias SIWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa membantu saksi SYAHRUJAL Alias ANJANG untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA di di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.*

Ad.3 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dengan mendapat perintah palsu dari romi untuk membantu saksi SYAHRUJAL Alias ANJANG untuk membantu dalam mengambil sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA. *Dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah secrap yang terbuat dari besi, 4 (empat) buah mancis yang memiliki senter, 3 (tiga) buah patahan bamboo, 2 (dua) buah gembok, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah tali karet, dan sarang burung walet yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara JULIOS OLO HARAHAH Alias OLO Alias IYUS maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara JULIOS OLO HARAHAH Alias OLO Alias IYUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TUAH MULIAN DAULAY Alias SIWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah secrap yang terbuat dari besi,
 - 4 (empat) buah mancis yang memiliki senter,
 - 3 (tiga) buah patahan bambu,
 - 2 (dua) buah gembok,
 - 1 (satu) buah gembok,
 - 1 (satu) buah senter,
 - 2 (dua) buah tali karet,
 - sarang burung wallet, seluruhnya di pergunakan dalam perkara atas nama JULIUS OLO HARAHAP Alias OLO Alias MUS
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 677/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)